SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/245/KPTS/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT PERIODE 2026-2031

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan berakhirnya masa kepengurusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasioal Kabupaten Lampung Barat periode 2021-2026 maka akan diadakan seleksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat Periode 2026-2031;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Amil Zakat Nasional Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 482);

4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Propinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Seleksi dan Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat Periode 2026-2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan seluruh tahapan proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat Periode 2026-2031
b. melakukan Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan seleksi wawancara Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026-2031;
c. melaporkan hasil seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat NasionalKabupaten Lampung Barat Periode 2025-2031 kepada Bupati;

KETIGA : panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas menyiapkan segala Administrasi yang berkaitan dengan seleksi dalam pelaksanaan seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat Periode 2026-2031.

KEEMPAT Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu :
a. wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat Periode 2026-2031;
b. tidak boleh dipilih menjadi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat Periode 2026-2031.

KELIMA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan BAZNAS Pusat di Jakarta
2. Pimpinan BAZNAS Propinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, S.H., M. M
NIP. 19731028 200003 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 245 /KPTS/02/2026
TANGGAL : 8 Juli 2026

TIM SELEKSI DAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PERIODE 2026-2031

I. Tim Seleksi

Ketua	:	Drs. Nukman, MM
Anggota	:	1. Miftahus Surur, S. Ag., M. Si
		2. Abdul Gani, S. Pd. I

II. Panitia Pelaksana :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Barat
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Analis Kebijakan Ali Muda Bagian Kesra
4. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
5. Pelaksana Bagian Kesra
6. Staf BAZNAS Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS